



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. MUHAMMAD RIDHA RASYIDI (almarhum) dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya:

1. **CUT MILA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Lr III Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie,
2. **MUHAMMAD YASIR**, bertempat tinggal di Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti Pidie,

dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Said, S.H., M.Hum., dan kawan, para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Amin Said & Rekan, Jalan Dr. MR Muhammad Hasan Nomor 56, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SALGAMA bin HAJI SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Ilham, Desa Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isa Bin Yahya, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor pada Kantor Pengacara (*Law Office*) Mohammad Isa Yahya, S.H., & Associates, Jalan Tgk. Muin Nomor 15, Lambhuk, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;
2. **Drs. ABDULLAH bin DAUD**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan/Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie sekarang di Jalan Cendana II Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Ramli Husen, S.H., & Associates, Jalan Cut Meutia Nomor 20, Lt - II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016;
3. **KOPERASI KARYAWAN SEKRETARIAT DAERAH (KKSD)**, berkedudukan di Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Kota Sigli;

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Pidie;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SIGLI**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli;
6. **SELAMET**, bertempat tinggal di Desa Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
7. **SYARWAN bin RAZALI**, bertempat tinggal di Desa Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
8. **MUCHLIS bin HARUN**, bertempat tinggal di Perumahan Cot Panyang, Lampoh Krueng Jalan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
9. **BUCHARI**, bertempat tinggal di Perumahan Cot Panyang, Lampoh Krueng, Jalan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
10. **ASNIAR**, bertempat tinggal di Perumahan Cot Panyang, Lampoh Krueng, Jalan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
11. **ABDULLAH BIN AHMAD**, bertempat tinggal di Perumahan Cot Panyang, Lampoh Krueng, Jalan Pasi Rawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah hak milik (dahulu berupa empang) yang Penggugat beli dari Agussalim bin H. Sulaiman (Alm) dan bertindak untuk dan atas nama kedua adik kandungnya yaitu Salgama H Sulaiman (Tergugat I) dan Ibrahim H Sulaiman, pada tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/09/II/KS/1996 dibuat dihadapan PPAT/Camat Kota Sigli yang luasnya 10.448 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh delapan) m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Surat Ukur tanggal 29 November 1990 Nomor 143, yang terletak di Desa Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan jalan Sigli- Pasi Rawa;

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Krueng Kuala Pidie;
- 2. Bahwa setelah proses jual beli tanah tersebut telah dilakukan proses balik nama kepada dari Agussalim bin H. Sulaiman, Salgama H.Sulaiman (Tergugat I) dan Ibrahim H.Sulaiman kepada Penggugat (IR. Muhammad Ridha Rasyidi) dan terjadi pemisahan hak dari Hak Milik Nomor 2 menjadi Hak Milik Nomor 15 dan telah pula dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie sesuai dengan Surat Ukur Nomor 229/1996 tanggal 12 Agustus 1996, yang luasnya 10.128 (sepuluh ribu seratus dua puluh delapan) m²;
- 3. Bahwa Penggugat sekitar tahun 1997 menjual sebahagian tanah tersebut kepada pihak lain lebih kurang 2.839 (dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) m² dan sisa tanah milik Penggugat lebih kurang 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) m²;
- 4. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut bertujuan untuk membangun Perumahan Cot Panyang sehingga seluruh tanah (lahan) yang sebelumnya berupa empang telah Penggugat timbun dengan tanah gunung dan sudah dikavling seluruhnya dan sebagiannya telah Penggugat bangun beberapa perumahan yang akan dijual kepada masyarakat;
- 5. Bahwa sekitar tahun 1998 kondisi Aceh sangat tidak kondusif terjadi konflik bersenjata di Aceh umumnya di Kabupaten Pidie khususnya, sehingga terjadi kendala untuk melanjutkan pembangunan perumahan tersebut, sehingga pada tahun 1998 Penggugat meninggalkan Aceh dan mencoba untuk membuat usaha lain di Jakarta, sehingga tanah yang sudah Penggugat beli dan merencanakan membangun perumahan dan sudah dilakukan pengkavlingan menurut tipe rumah yang akan dibangun terbengkalai beberapa waktu;
- 6. Bahwa sekitar tahun 2004 Penggugat kembali ke Aceh untuk melanjutkan usaha kembali yang pernah lama ditinggalkan dan menyelesaikan segala persoalan yang belum tuntas, namun alangkah terkejutnya Penggugat begitu mengetahui tanah Hak Milik Penggugat (SHM Nomor 15/1996) yang terletak di Desa Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III melalui Tergugat II selaku selaku Pengurus Koperasi Karyawan Sekretariat Daerah (KKSD) saat itu sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 95/K.Sgl/1998 tanggal 16 Februari 1998 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Kota Sigli Kabupaten Pidie (Tergugat IV);
- 7. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III adalah melalui Tergugat IV selaku PPAT tidak berdasar sama sekali dan

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang sudah mendapat legalitas sebagai alas hak yaitu SHM

- Nomor 15/1996 yang merupakan alas hak yang paling kuat dan sempurna;
8. Bahwa setelah Tergugat II membeli tanah pada Tergugat I untuk Tergugat III, kemudian Tergugat V (BPN) tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan pemisahan/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tahun 1996 menjadi Nomor 67 Tahun 1998 dengan luas tanah 4.519 m², atas dasar apa Tergugat V melakukan pemisahan/balik nama sertifikat tersebut, karena Penggugat sebagai pemilik tanah Sertifikat Nomor 15 Tahun 1996 tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Tergugat II maupun Tergugat III dan Penggugat tidak pernah memohon kepada Tergugat V untuk melakukan pemisahan/balik nama SHM Nomor 15 Tahun 1996;
9. Bahwa perbuatan Tergugat V juga yang telah melakukan pemisahan/balik nama atas bagian tanah milik Penggugat SHM Nomor 15 untuk Tergugat VI (Selamet) dikeluarkan SHM Nomor 787 Tahun 2006 yang luasnya 198 m², dan Penggugat tidak mengetahui darimana atau apa yang menjadi dasar Tergugat VI memperoleh hak milik, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Tergugat VI;
10. Bahwa perbuatan Tergugat V (BPN) telah mengeluarkan sertifikat hak milik kepada Tergugat II, Tergugat VI dan atau kepada Tergugat-Tergugat lainnya yang Penggugat tidak mengetahuinya adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat V tanpa melakukan verifikasi data/dokumen yang benar dan selektif dan sampai saat ini belum pernah ada pencabutan/pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1996 atas nama Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Tergugat V mengeluarkan sertifikat kepada Tergugat II, VI dan Tergugat-Tergugat lainnya, tanpa sepengetahuan Penggugat maka segala produk hukum berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat V batal demi hukum atau tidak berharga;
12. Bahwa di dalam surat "Pengakuan dan Pernyataan" yang dibuat oleh Agussalim Haji Sulaiman (Alm) dan Salgama Haji Sulaiman (Tergugat I) jelas-jelas menyebutkan "menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 yaitu tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli" padahal Sertifikat Nomor 15 tersebut atas nama Penggugat (Ir. Muhammad Ridha Rasyidi);
13. Bahwa perbuatan Tergugat IV selaku PPAT yang tidak selektif dan telah mengabaikan sikap kehati-hatian dan tidak mencroscek terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan dari hak atas tanah Tergugat I yang menjual kepada Tergugat III melalui Tergugat II, padahal sudah jelas disebutkan

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilik adalah Ir. Muhammad Ridha Rasyidi (Penggugat), maka Perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III atau secara bersama-sama melalui Tergugat IV selaku PPAT telah menjual kembali tanah perkawling milik Penggugat kepada Tergugat, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI serta kepada pihak-pihak lain yang akan dilakukan Gugatan tersendiri secara terpisah;
15. Bahwa perbuatan Tergugat II dan III yang menjual kembali tanah-tanah yang dibeli dari Tergugat I secara tidak sah dan tidak berdasarkan alas Hak yang sah menjual kembali kepada Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI, juga tidak sah dan tidak berdasar sama sekali;
16. Bahwa perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI, yang telah membeli tanah pada Tergugat III melalui Tergugat II, dihadapan Tergugat IV selaku PPAT adalah perbuatan melawan hukum karena membeli bukan pada pemilik yang sah, maka segala akibat dari jual beli tersebut juga tidak sah atau batal demi hukum;
17. Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat VI termasuk dalam Kavling Nomor 12 yang luasnya 198 m², Tergugat VII Kavling Nomor 19 yang luasnya lebih kurang 248 m², Tergugat VIII Kavling Nomor 23 dan 24 yang luasnya lebih kurang 400 m², Tergugat IX Kavling Nomor 25 yang luasnya lebih kurang 200 m², dan Tergugat X Kavling Nomor 26 yang luasnya 200 m², Tergugat XI, Kavling Nomor 31 dan 32 yang luasnya lebih kurang 400 m² dari Tergugat III melalui Tergugat II dihadapan Tergugat IV masih didasarkan kavling yang dibuat oleh Penggugat sebelumnya untuk membangun perumahan;
18. Bahwa perbuatan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI yang telah membeli tanah bukan pada pemilik yang sah atau membeli tanah yang didasarkan pada perolehan sebelumnya yang tidak sah atau tidak berdasarkan hukum, maka perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat telah sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, karena Penggugat tidak dapat menguasai kembali tanah milik sendiri karena sudah ada pihak lain yang menguasai secara tanpa hak atau perolehan hak yang tidak sah atau tidak berdasar sama sekali;
20. Bahwa kerugian materil Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat dapat diperhitungkan sebesar

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada asumsi harga tanah setempat saat ini sebesar Rp300.000,00/m²;

21. Bahwa oleh karena tanah objek perkara saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat-Tergugat, dan ada kekhawatiran akan dialihkan kepada pihak lain, maka sepatutnya Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa tanah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/09/II/KS/1996 dan SHM Nomor 15/1996 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang telah melakukan transaksi jual beli tanah Milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III, serta antara Tergugat II dan III, dengan Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah melakukan pemisahan/balik nama Sertifikat Nomor 15 Tahun 1996 menjadi SHM Nomor 67 Tahun 1998 dan SHM Nomor 787/2006 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan produk hukum SHM 67 Tahun 1998 dan SHM Nomor 787 / 2006 tersebut dari Tergugat V batal demi hukum dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengembalikan tanah milik Penggugat sesuai dengan, SHM Nomor 15 Tahun 1996, seluas 7.289 m² atau dikonversi dengan harga tanah saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.186.700.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang perolehannya secara tidak sah, atau dikonversi dengan harga tanah saat ini menurut luas kavling masing-masing;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta

(*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi;

14. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mentaati putusan ini;

15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan tentang pemisahan/balik nama SHM Nomor 15/1996 menjadi SHM Nomor 67/1998 dan SHM Nomor 787/2006, yang tersirat adanya cacat hukum administrasi. Terhadap hal tersebut kemudian Penggugat pada petitum 06 gugatannya telah memohon agar Pengadilan Negeri Sigli memberi putusan: Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah melakukan pemisahan/balik nama SHM Nomor 15/1996 menjadi SHM Nomor 67/1998 dan SHM Nomor 787/2006 adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa penerbitan sertifikat tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana lainnya), berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa sertifikat hak milik tersebut adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam gugatan tersebut sebagaimana diuraikan diatas yang menyinggung soal tidak sahnya dan tidak berharga produk administrasi negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 67 tanggal 23 Juni 1998 atas nama Tergugat II. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 716 K/Sip/1973, yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan: "Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat tidak dapat diterima";

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 122 butir 23 menentukan: tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut;

5. Sehubungan dengan itu Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, mohon agar majelis hakim memutus dalam putusan sela sebelum pemeriksaan atas pokok perkara demi hukum dan tertib beracara;

b. Gugatan Kabur.

Bahwa petitum 5 disebutkan menyatakan perbuatan Tergugat IV (Camat selaku PPAT) yang telah melakukan proses pembuatan AJB antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dst...,

Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah terperkara kepada Tergugat II, tidak pernah dilakukan dihadapan Camat selaku PPAT, tapi dilakukan di hadapan PPAT Darmiana Lubis, lagi pula AJB yang dimaksud AJB nomor dan tanggal berapa? Sehingga tidak mungkin pengadilan menyatakan proses pembuatan AJB tidak sah dan batal demi hukum (kabur);

c. Gugatan Kurang pihak.

Bahwa yang menjual tanah terperkara kepada Tergugat II adalah Agussalim bin H. Sulaiman, Salgama bin H. Sulaiman (Tergugat I) dan Ibrahim bin H. Sulaiman, akan tetapi hanya Salgama bin H. Sulaiman yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini, padahal facta formalnya SHM Nomor 67, sebelum dijual kepada Tergugat II adalah atas nama Agussalim bin H. Sulaiman, Salgama bin H. Sulaiman (Tergugat I) dan Ibrahim bin H. Sulaiman. Dengan demikian seharusnya Agussalim atau keluarganya dijadikan pihak dalam perkara ini;

d. SHM Nomor 67 telah berusia 16 tahun.

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II membeli tanah sengketa bukan untuk pribadi, melainkan untuk dan atas nama KKSD (Tergugat III) karena saat itu Tergugat II ketua KKSD. Tergugat II membeli sesuai prosedur yang berlaku, sampai proses Balik Nama terhadap SHM Nomor 67 tersebut, yang berarti SHM tersebut telah berusia 16 tahun, bahkan SHM Nomor 67 tersebut tidak berbekas lagi karena telah dipecahkan berkeping-keping (dkapling dan dijual kepada Anggota Tergugat III), sehingga telah keluar sertifikat hak milik atas nama anggota Tergugat III yang juga termasuk sebagai para Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat II selaku pembeli yang beritikad baik, yang hanya

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

bertindak bukan untuk kepentingan Penggugat pribadi melainkan untuk ia dan atas nama KKSD (Tergugat III), telah menempuh prosedur yang benar agar adanya kepastian hukum, dengan harapan dan keyakinan tidak akan ada masalah di kemudian hari, namun kenyataannya setelah 16 tahun terjadi transaksi jual beli, baru sekarang Tergugat II digugat dengan alasan SHM Nomor 67 tidak sah;

Bahwa langkah pertama yang Tergugat II lakukan adalah melakukan pendaftaran tanah untuk menjaga jangan sampai terjadi sengketa, sesuai dengan amanat Pasal 19 UUPA yang pada ayat (1) nya menyatakan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya pada ayat (2) nya memberikan rincian bahwa pendaftaran tanah yang disebut pada ayat (1) tersebut meliputi:

- a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Bahwa Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. Nomor 10 Tahun 1961 adalah Sistem Negatif. Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. Nomor 24 Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif, menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;
3. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi SHM Nomor 67 dinyatakan tidak sah menurut hukum, karena selain usianya sudah 16 tahun (sudah lebih dari 5 tahun) tidak ada gangguan atau keberatan dari



Direkt siapun juga, dan yang terpenting menurut hukum adalah telah dilakukan;**ia**
putusan. pendaftaran sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Sgi., tanggal 24 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.968.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT BNA., tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 22 November 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 November 2016;
3. Tergugat III, VII, VIII, IX, X, dan XI/Terbanding III, VII, VIII, IX, X, dan XI pada tanggal 22 November 2016;
4. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 15 November 2016;
5. Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 15 November 2016;
6. Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 22 November 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Terbanding I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 November 2016 dan 2 Desember 2016;

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah diajukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari pertimbangan "... dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat dan kontra memori banding yang ternyata tidak memuat hal-hal yang baru melainkan hanyalah bersifat pengulangan dan uraian yang telah dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama..." pertimbangan demikian sngat keliru karena alasan dalam memori banding didasarkan pada putusan pengadilan tingkat pertama dan belum pernah dikemukakan dalam proses persidangan, kemudian seandainya pun yang sama tentu saja selaku *Judex Facti* masih bisa mengoreksi atau merubah pertimbangan hukum pada tingkat pertama yang keliru, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mencari mudahnya saja, tanpa mempelajari secara cermat memori banding pembanding, sekarang pemohon kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli pada hal. 37 alinea 3 (tiga) yang menyatakan "menimbang bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa foto copy Buku Tanah Nomor 15 tertanggal 12 Agustus 1996, dan P.8 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 595/216/II/KS/2003, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan maka bukti P.7 dan P.8 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan haruslah ditolak" pertimbangan tersebut sangat keliru karena meskipun tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, tapi bila dihubungkan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi Penggugat yaitu saksi M. Ali Saleh yang menerangkan "bahwa Penggugat membeli tanah tersebut sekitar tahun 1996 dari Agussalim dengan harga Rp5.000,00 dan Rp6.000,00 per meter, bahwa tanah tersebut ditimbun dua tahap yang pertama dengan pasir laut dan yang ke 2 ditimbun dengan tanah dengan ongkosnya Rp16.000,00 sampai Rp17.000,00 permobil" begitu juga keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Abdul

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut padahal telah menerangkan kepemilikannya adalah benar milik Penggugat, dan Majelis Hakim juga tidak menampilkan bukti bantahan Tergugat-Tergugat dalam Putusannya, bagaimana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti P.7 dan P.8 tidak bernilai karena tidak ada surat aslinya, padahal Tergugat/Terbanding juga tidak pernah membuktikan bantahannya berupa bukti surat untuk membuktikan bantahannya, putusan Majelis Hakim yang demikian adalah batal demi hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengenyampingkan bukti P.7 dan P.8, karena tidak ada surat aslinya, padahal keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah menerangkan kemilikan tanah adalah benar tanah milik Penggugat yang dibeli dari Agussalim dan Salgama dan sudah ditimbulk, padahal secara hukum pembuktian bukan hanya didasarkan pada bukti surat belaka, bukti saksi juga sangat menentukan apalagi lebih dari satu orang, pertimbangan Majelis Hakim juga keliru karena tidak menyebutkan bukti bandingan atau bantahan dari Tergugat/Terbanding, maka putusan Majelis Hakim yang demikian adalah batal demi hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena mengambil alih pertimbangan hukum pada perkara lain, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan yang menyatakan "bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.6 berupa Akta Jual Beli Nomor 594/09/II/1996, Majelis Hakim menilai saat ini bukti tersebut sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan pengetahuan hakim khususnya dari perkara Penggugat dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor 4/Pdt.G/2015/PN-Sgi...." Disini Majelis Hakim telah bertindak tidak independen dan tidak profesional, karena telah mempertimbangkan sesuatu yang tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sudah menjadi rujukan Majelis Hakim, padahal Majelis Hakim hanya terikat dengan bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah bertindak keliru, tidak adil dan tendensius dalam pertimbangan hukum, yang merujuk pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN-SGI, yang masih berjalan atau belum *inkracht* dan hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 665 K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya "dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Majelis Hakim yang tidak komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum “bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P.1 s/d P.16....yang pada pokoknya menerangkan tentang proses pembangunan Perumahan Cot Panyang oleh Penggugat, namun saksi tidak mampu menjelaskan mengenai kepemilikan dan status tanah objek sengketa..” pertimbangan dan pemahaman Majelis Hakim sangat keliru, Majelis Hakim telah memilah-milah fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan secara parsial dan hanya menyimpulkan yang menguntungkan Tergugat, padahal dari keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas sudah jelas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Agussalim dan Salgama, dan sebageian telah dijual kepada pembeli rumah dan juga sudah diketahui umum Penggugat sebagai pemiliknya, mana mungkin Penggugat membangun rumah dan menjual kepada orang lain kalau bukan tanah milik Penggugat? Majelis Hakim telah bertindak disriminatif dan tidak adil serta memanipulasi fakta, dalam menilai alat bukti Penggugat, atau Majelis Hakim tidak mampu memahami hukum pembuktian, padahal alat-alat bukti yang Penggugat ajukan bersesuaian baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ahli, maka oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* ini haruslah dikoreksi oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim juga sangat keliru yang menyatakan bahwa “alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali pokok gugatan..” Majelis Hakim tidak mempelajari alat-alat bukti secara komprehensif, Hakim hanya menilai secara parsial, padahal kalau dihubungkan alat bukti satu sama lain telah jelas tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai SHM Nomor 15 Tahun 1996, yang membeli tanah pada Agussalim dan Salgama, kemudian menimbun tanah dan membangun perumahan sebagai mana keterangan para saksi-saksi, bahkan saksi M. Saleh ada membeli 1 (satu) unit dari Penggugat, namun hakim mengabaikan fakta-fakta itu semua, tanpa ada bukti bandingan dan bantahan dari Tergugat yang bisa mengalahkan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim telah menyimpulkan secara tidak argumentatif;
7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum bertentangan dengan hukum acara perdata, yang memberi putusan tanpa

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim hanya menyimpulkan sendiri dari alat bukti Penggugat sedangkan alat bukti Tergugat yang tidak dapat menunjukkan dalil bantahannya tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan tindakan demikian sangat subjektif, tidak lengkap dan melanggar hukum, maka oleh karena itu cukup beralasan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pintu terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat dikabulkan maka gugatan harus didukung oleh bukti yang sah dan kuat, bukti mana tidak dapat diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, oleh karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RIDHA RASYIDI yang digantikan oleh ahli warisnya: CUT MILA WATI dan MUHAMMAD YASIR tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi tidak dapat digugat

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. MUHAMMAD RIDHA RASYIDI** yang digantikan oleh ahli warisnya: **CUT MILA WATI** dan **MUHAMMAD YASIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)